

Upaya Pencegahan White Collar Crime

Heni Winda Siregar ¹, Nadila Kirani ², Dea Annisa Br Tarigan ³

Email: henywindasiregar@gmail.com, nadilakirani90@gmail.com,
deaannisa996@hmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Email korespondensi : henywindasiregar@gmail.com

ABSTRACT

White collar crime is increasingly prevalent in various corporate sectors and causes significant financial losses and damage to public trust. This type of crime includes embezzlement of funds, manipulation of financial statements, bribery, insider trading in the capital market, and theft of customer personal data. Although it occurs a lot, the prevention of white collar crime is still not optimal and the perpetrators are rarely prosecuted properly. This paper aims to analyze the various determinants that influence the occurrence of white collar crime in order to formulate policy recommendations and prevention strategies in the future. A systematic approach is used by applying the fraud triangle theory which focuses on the three main elements that cause fraud, namely pressure, opportunity and rationalization. The results of the study show that pressure to meet high performance targets and large bonuses often encourage individuals to commit fraud. Meanwhile, weak supervision and lack of transparency create opportunities for fraud. Perpetrators also often justify their actions, for example by assuming that they will not be caught or the value of the loss is small. The complexity of modern corporate operations also increases opportunities for white-collar crime. Effective prevention efforts must be comprehensive by involving various parties and strengthening a number of aspects as controls. The role of internal and external supervisors (auditors) of companies needs to be continuously improved, supported by modern fraud detection technology tools. Whistleblowing mechanisms need to be strengthened in every company and kept confidential to encourage early reporting of fraud indications.

Keywords: *white collar crime, fraud triangle, fraud prevention, whistleblowing system, audit, good corporate governance*

ABSTRAK

White collar crime atau kejahatan kerah putih semakin marak terjadi di berbagai sektor korporasi dan menimbulkan kerugian finansial dan rusaknya kepercayaan publik yang signifikan. Kejahatan jenis ini mencakup penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, penyuapan, insider trading di pasar modal, hingga pencurian data pribadi nasabah. Meski banyak terjadi, pencegahan white collar crime masih belum optimal dan pelakunya juga jarang diproses hukum dengan setimpal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan yang memengaruhi terjadinya white collar crime guna merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pencegahannya di masa mendatang. Pendekatan sistematis digunakan dengan menerapkan teori fraud triangle yang menitikberatkan pada tiga elemen utama penyebab fraud, yakni tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi/pembenaran tindakan (rationalization). Hasil kajian menunjukkan bahwa tekanan untuk memenuhi target kinerja yang tinggi dan bonus besar seringkali mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Sementara lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi menciptakan peluang fraud. Pelaku juga kerap membenarkan perbuatannya, misalnya dengan anggapan tidak akan ketahuan atau nilai kerugiannya kecil. Kompleksitas operasional perusahaan modern juga turut meningkatkan peluang kejahatan kerah putih. Upaya pencegahan efektif harus bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan memperkuat sejumlah aspek sebagai kontrol. Peran pengawas internal dan eksternal (auditor) perusahaan perlu terus ditingkatkan, didukung perangkat teknologi deteksi fraud modern. Mekanisme whistleblowing perlu dimantapkan di setiap perusahaan dan dijaga kerahasiaannya untuk mendorong pelaporan dini indikasi kecurangan.

Kata kunci: *white collar crime, fraud triangle, pencegahan fraud, whistleblowing system, audit, good corporate governance.*

PENDAHULUAN

Kejahatan kerah putih atau white-collar crime di Indonesia telah menjadi perbincangan umum, terpampang dalam berita sehari-hari, dan sayangnya, telah merasuki berbagai lapisan masyarakat. Kejahatan semacam ini, yang umumnya melibatkan individu atau organisasi dengan status sosial ekonomi tinggi dan kedudukan terhormat, telah merugikan uang rakyat, menindas, dan mendurhakai masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa white-collar crime bukanlah gejala baru di Indonesia. Dalam konteks ini, kelemahan dalam penegakan hukum di negara ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung maraknya kejahatan semacam ini. Penegakan hukum yang lemah menciptakan lingkungan di mana para pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut akan konsekuensi yang sesungguhnya. Kejahatan kerah putih yang endemik dan sistemik di Indonesia seolah menjadi produk dari lemahnya penegak hukum. Hukum tampak mudah diperjualbelikan dengan harga kompromi, menyebabkan kepercayaan masyarakat pada keadilan terkikis dan menyisakan ketidakpuasan (Firdausi, 2016).

White-collar crime di Indonesia mencakup berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga kalangan profesional. Mereka yang terlibat dalam kejahatan semacam ini seringkali menggunakan posisi dan jabatan sah mereka untuk mencapai tujuan pribadi yang tidak etis. Simbol "kerah putih" menjadi representasi jabatan yang sah, baik dalam konteks pemerintahan maupun di dunia korporasi (Yuningsing, 2011).

Kejahatan ini juga seringkali terkait dengan penyalahgunaan kepercayaan dan jabatan yang dimiliki oleh pelaku. Menggunakan wewenang yang diberikan oleh jabatan, mereka melakukan manipulasi atau pengalihan dana yang tidak terdeteksi secara langsung. Salah satu contoh nyata adalah modus operandi Melinda yang memanfaatkan kepercayaan nasabah kelas premium untuk mengalihkan dana melalui transaksi fiktif. Dampak sosial dari white-collar crime ini sering kali tidak langsung terlihat dan melibatkan banyak korban. Korban yang terkena dampak sering kali merasa tidak bisa melihat secara langsung praktik-praktik kriminal yang dilakukan oleh pelaku.

Sorotan kehidupan sehari-hari di Indonesia, kita sering kali disajikan dengan berita mengenai kejahatan kerah putih atau white-collar crime yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kejahatan yang melibatkan individu atau organisasi dengan status sosial ekonomi tinggi ini telah menjadi perhatian serius, karena merugikan uang rakyat, menindas, dan merusak

kepercayaan masyarakat. Fenomena white-collar crime di Indonesia tidak lagi menjadi isu baru. Kejadian ini, yang kerap kali melibatkan mereka yang berkedudukan tinggi dan terhormat, seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan bisnis di tanah air. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa permasalahan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum semata, tetapi juga merujuk pada krisis moral dan etika dalam berbagai sektor. Pentingnya mendalami kejahatan kerah putih ini semakin terasa, terutama ketika kita mencermati lemahnya penegak hukum di tanah air. Seringkali, penegakan hukum tampak rentan dan terbelah, menciptakan lingkungan di mana para pelaku merasa nyaman untuk bertindak tanpa takut pada konsekuensi hukum yang sesungguhnya. Keadaan ini menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan yang efektif (Galih, 2015).

Kejahatan kerah putih sendiri mencakup berbagai segmen masyarakat, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga kalangan profesional. Mereka yang terlibat seringkali menggunakan kedudukan dan jabatan mereka untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak etis. Simbol "kerah putih" menjadi representasi dari jabatan yang seharusnya mencerminkan kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, kejahatan kerah putih ini terkait erat dengan penyalahgunaan jabatan yang sah, baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia korporasi. Penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, seperti manipulasi atau pengalihan dana, seringkali tidak terdeteksi secara langsung dan menciptakan dampak sosial yang sulit diukur (Arief, 2010)

KAJIAN PUSTAKA

White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

Istilah "white collar crime" secara harafiah dapat diartikan sebagai kejahatan kerah putih. Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh individu yang menduduki posisi atau jabatan tinggi di dalam organisasi atau perusahaan. Uniknya, kemakmuran yang dimiliki oleh pelaku kejahatan ini seakan berasal dari jabatan yang dipegangnya. Seiring dengan evolusi peradaban manusia, definisi jabatan tidak hanya terbatas pada jabatan pemerintah suatu negara, tetapi juga mencakup jabatan dalam badan hukum atau korporasi (Ningrum, 2021) Kejahatan-kejahatan ini bukanlah kejahatan yang disertai kekerasan, namun bukannya tanpa korban. Kejahatan kerah putih dapat menghancurkan perusahaan, menghapus tabungan hidup seseorang, merugikan investor miliaran dolar, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap

institusi. Contoh Penipuan layanan kesehatan bukanlah kejahatan tanpa korban. Hal ini berdampak pada semua orang—baik individu maupun bisnis—dan menyebabkan kerugian puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Hal ini dapat meningkatkan premi asuransi kesehatan, membuat Anda terkena prosedur medis yang tidak perlu, dan meningkatkan pajak. Penipuan layanan kesehatan dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, pasien, dan pihak lain yang dengan sengaja menipu sistem layanan kesehatan untuk menerima tunjangan atau pembayaran yang melanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menghasilkan gambaran yang mendalam dan kompleks, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan dalam setting yang alamiah (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015). Metode ini cocok digunakan untuk memahami latar belakang suatu masalah atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, murni, mendalam, intensif, dan naturalistik (Harahap, 2020). Peneliti mengumpulkan informasi secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan (Rusandi & Rusli, 2021).

PEMBAHASAN

Kasus White Collar Crime

White collar crime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu yang menduduki posisi atau jabatan tinggi di suatu organisasi atau perusahaan. Kejahatan semacam ini seringkali sulit terdeteksi dan sulit dibuktikan karena dilaksanakan dengan cermat dan secara rahasia. Dalam konteks ini, beberapa contoh kasus white collar crime mencakup Korupsi menjadi contoh utama white collar crime, di mana pejabat publik menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Praktik korupsi dapat melibatkan suap, penggelapan, atau pemerasan, merugikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem hukum (Erlina, 2011).

Fraud merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu atau mengelabui orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Tindakan fraud dapat mencakup penipuan, penggelapan, atau pemalsuan, menciptakan kerugian finansial dan kerusakan kepercayaan dalam transaksi

bisnis. Embezzlement terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk mengambil uang atau harta benda milik orang lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pegawai, karyawan, atau bahkan anggota keluarga, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Insider trading terkait dengan memanfaatkan informasi rahasia yang tidak diketahui publik untuk melakukan transaksi keuangan. Orang-orang yang memiliki akses ke informasi rahasia, seperti karyawan perusahaan atau pejabat publik, dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Money laundering melibatkan tindakan menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Hal ini seringkali dilakukan melalui cara-cara yang sah, seperti investasi atau bisnis, menciptakan kesulitan dalam melacak sumber dana yang tidak sah (Mardjono, 2015).

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti komputer, internet, atau jaringan komputer. Tindakan ini mencakup penipuan, penggelapan, pemalsuan, atau penyebaran informasi palsu, merugikan individu dan organisasi secara digital. Kasus white collar crime memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi insiden kejahatan semacam ini. Dengan memahami variasi tindakan dan penyebabnya, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan mewujudkan lingkungan bisnis dan sosial yang lebih aman dan terpercaya.

Faktor Penyebab White Collar Crime

Istilah "white collar crime" secara harafiah dapat diartikan sebagai kejahatan kerah putih. Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh individu yang menduduki posisi atau jabatan tinggi di dalam organisasi atau perusahaan. Uniknya, kemakmuran yang dimiliki oleh pelaku kejahatan ini seakan berasal dari jabatan yang dipegangnya. Seiring dengan evolusi peradaban manusia, definisi jabatan tidak hanya terbatas pada jabatan pemerintah suatu negara, tetapi juga mencakup jabatan dalam badan hukum atau korporasi (Ningrum, 2021)

Teori yang diusung oleh Clinard dan Yeager menunjukkan bahwa peran pemerintah yang tinggi dalam kegiatan ekonomi sejalan dengan kegiatan bisnis dalam politik. Badan hukum dan usaha berusaha memelihara ekosistemnya untuk memastikan hasil yang paling menguntungkan. Namun, realitas di lapangan menggambarkan kondisi yang berbeda. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan penurunan nilai, menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari negara paling korup. Penurunan ini terkait erat dengan keterkaitan antara pengusaha dan layanan publik yang

mempermudah proses berusaha, serta penurunan demokrasi yang menandakan masih maraknya korupsi politik di Indonesia.

Sahetapy memberikan pemahaman tentang white collar crime berdasarkan pidato E.H. Sutherland pada tahun 1939. Dalam pidato tersebut, white collar crime dianggap sebagai tindakan kriminal serius yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial ekonomi tinggi. Sahetapy menegaskan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi di kalangan yang tidak mampu, melainkan juga di kalangan yang terhormat dan berada pada lapisan ekonomi tinggi (Rifai, 2019)

Melihat hasil riset Transparency International Indonesia, dapat disimpulkan bahwa white collar crime masih merajalela di Indonesia dan memerlukan upaya pemberantasan yang lebih serius. Pemahaman dari perspektif Sahetapy mengenai kejahatan ini sebagai tindakan serius yang melibatkan mereka yang memiliki kekayaan dan status sosial tinggi harus menjadi dasar untuk langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, kita dapat berupaya meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh white collar crime terhadap masyarakat dan perekonomian.

White collar crime dapat dengan mudah terjadi apabila terdapat tekanan dan perintah otoriter untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Bentuk konkrit dari sebuah white collar crime yang memenuhi unsur dan faktor penyebab terjadi white collar crime adalah pada kasus korupsi, penggelapan dana, peyuapan, intervensi korporasi dalam 7 proses politik, penyalahgunaan kewenangan politik dan lain sebagainya (Supriyanta, 2007). Salah satu penghambat dan pendorong terjadinya white collar crime adalah pada aparat politik dan aparat penegak hukum yang turut serta dalam melakukan white collar crime. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam sistem hukum di Indonesia merupakan celah bagi birokrasi dan korporasi dalam melakukan kejahatan. Dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan dan yang memberi efek jera bagi pelaku white collar crime di Indonesia dalam memberantas white collar crime (Sjahputri, 2020).

Hambatan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah merajalelanya white collar crime di Indonesia. White collar crime dilakukan oleh kelompok yang berintelektual tinggi dan terpendang di masyarakat. White collar crime dan kejahatan konvensional memiliki perbedaan pada unsur dan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Namun kedua jenis kejahatan tersebut secara umum mendatangkan kerugian bagi masyarakat

dan negara. White collar crime apabila tidak segera di tindak maka akan merugikan negara Indonesia dan memberikan kesan buruk terhadap Indonesia di mata Internasional.

Upaya Mencegah White Collar Crime

White collar crime seringkali sulit diidentifikasi oleh masyarakat karena dilakukan dengan rinci, melibatkan proses panjang, dan terencana secara diam-diam. Ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan ini mengakibatkan sikap pasif, menciptakan ekosistem yang mendukung kejahatan dan merugikan banyak pihak. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kerugian akibat white collar crime sulit ditentukan dan tidak dirasakan secara langsung oleh korban.

White collar crime memiliki beragam bentuk, termasuk kejahatan jabatan, kejahatan korporasi, kejahatan profesional, dan kejahatan profesional. Diversitas ini menuntut upaya pencegahan yang holistik dan berbasis pada peningkatan kesadaran masyarakat serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya white collar crime. Program pendidikan anti-korupsi, suap, dan gratifikasi dapat membentuk karakter masyarakat yang anti-korupsi. Penghargaan kepada mereka yang berkontribusi dalam memberantas kejahatan ini dapat memberikan dorongan positif.

Keserakahan merupakan faktor pemicu white collar crime. Peningkatan kesadaran mengenai bahaya keserakahan melalui sosialisasi yang didasarkan pada fakta-fakta nyata masyarakat dapat membantu mengurangi dorongan untuk terlibat dalam kejahatan tersebut.

Blockchain, sebagai teknologi transparan dan terdesentralisasi, dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Penggunaan blockchain dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu mengintegrasikan data dengan efisien dan transparan, memastikan ketidakadaan otoritas pusat.

Blockchain dapat memberikan transparansi dan integritas pada catatan transaksi, memastikan akses terbuka bagi semua pihak tanpa konflik kepentingan. Penerapan teknologi ini di Indonesia dapat membantu menciptakan pengawasan silang yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum.

Kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi krusial dalam mencegah white collar crime. Upaya preventif yang melibatkan semua pihak dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya tahu, tetapi juga berkomitmen untuk

melawan kejahatan ini secara menyeluruh. Dengan pemahaman mendalam mengenai keberagaman white collar crime dan implementasi upaya preventif yang bersifat holistik, Indonesia dapat mengarah pada pencegahan yang lebih efektif dan terhindar dari dampak negatif kejahatan ini.

Tinjauan Krimonologis White Collar Crime di Indonesia

Perkembangan teknologi telah menjadi katalisator utama dalam transformasi sosial budaya manusia, mengubah tata nilai, dan memberikan dampak signifikan pada tingkah laku kejahatan. Kejahatan, sebagai fenomena sosial, terus berkembang seiring perubahan zaman. Faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, dan interaksi manusia memainkan peran kunci dalam dinamika kejahatan. Kejahatan bukan hanya suatu tindakan individual, melainkan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi dari masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, keberadaan hukum sebagai norma sosial menjadi esensial dalam mengatur kehidupan bermasyarakat (Wiyono, 2018).

Eksperimen Rhythm 0 oleh Marina Abramovic pada tahun 1974 menyajikan gambaran yang mengguncangkan mengenai sifat kemanusiaan. Selama 6 jam, penonton diberi kebebasan untuk melakukan tindakan apa pun terhadap Marina Abramovic, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Eksperimen ini menggambarkan bahwa manusia, dalam keadaan menguntungkan, dapat menyakiti sesama. Tanpa adanya hukum sebagai panduan norma sosial, individu atau kelompok yang lebih kuat cenderung melakukan kejahatan terhadap yang lebih lemah.

Kejahatan tidak muncul begitu saja; terdapat berbagai penyebab, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan pergaulan. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan memiliki pola tingkah laku yang mendapat reaksi dari masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian signifikan. Perkembangan teknologi memainkan peran besar dalam evolusi kejahatan, menghadirkan tantangan baru yang memerlukan perhatian hukum. Dalam konteks ini, keberadaan hukum menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman mendalam tentang dinamika kejahatan, penerapan hukum yang efektif dapat menjadi fondasi untuk mencapai masyarakat yang aman dan adil (Free, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel yang kami susun ini adalah Tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam white collar crime atau kejahatan kerah putih berdasarkan 3 (tiga) tipologi pelakunya yaitu dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status „terhormat“ atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang „komputerisasi“ atau tidak; tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok, maka kejahatan kerah putih (white collar crime) itu banyak jenisnya antara lain Korupsi, Penipuan dan Terorisme. Penegakan hukum terhadap pelaku white collar crime adalah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yang pada umumnya terdapat pengaturannya di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat di luar KUHP. Apabila kejahatan korupsi maka akan ditindaki sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Apabila kejahatan profesi akan diterapkan UU No. 29 Tahun 2004 untuk profesi dokter, UU No. 48 Tahun 2009 untuk profesi Hakim, KUHP untuk profesi Pengacara dan Wartawan, kejahatan individual sesuai dengan KUHP.

Saran

White collar crime yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasar, orang-orang yang mempunyai status kehidupan kelas menengah ke atas, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi seharusnya mendapatkan hukuman yang tinggi atau berat sebab mereka melakukan suatu kejahatan dengan sadar dan sengaja dan benar-benar mengetahui akibatnya serta menghendaknya

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi „White Collar Crime“ Di Indonesia :Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85–97.
- Yuningsih, H. (2011). Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya White Collar Crime Di Indonesia. *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNSRI*, 16(44), 2407–2420.
- Lux AG and S. Fitiani, 2002. Fighting Internal Crime Before It Happens. *Information Systems Control Journal* vol.III, p50 – p51.
- Galih, Y. S. (2015). Kejahatan Tingkat Tinggi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 257–270.
- Dorminey, J., Fleming, A.S., Kranacher, M., & Riley, R.A. (2010). Financial fraud: A new perspective on an old problem. *CPA Journal*. 80(6), 16–23.
- Free, C. (2015). Looking Out for White Collar Crime: New Directions in Prevention, Prediction and Policing. *Journal of Investment Compliance*, 16(1), 22–27.
- Gottschalk, P. (2010). Prevention of White Collar Crime: The Role of Accounting. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 2(1), 23-48.

- Loebbecke, J., Eining, M., & Willingham, J. (1989). Auditors' Experience with Material Irregularities: Frequency, Nature, and Detectability. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 9(1), 1–28.
- Pickett, K.H.S., & Pickett, J.M. (2002). *Financial Crime Investigation and Control*. New York: John Wiley & Sons.
- Schuchter, A. & Levi, M. (2015). Beyond the Fraud Triangle: Swiss and Austrian elite fraudsters. *Accounting Forum*, 39(3), 176-187.
- Arief, B.N. (2010). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Keraf Putih (White Collar Crime). *Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 208-215.
- Erlina, R. (2011). Aspek Hukum dan Strategi Pencegahan serta Penegakan Hukum Terhadap White Collar Crime. *Jurnal Hukum*, 18(3), 444-465.
- Mardjono, R. (2015). Mencegah dan Memberantas White Collar Crime Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 456-467.
- Ningrum, K.K. (2021). Langkah Strategis Pencegahan Tindak Pidana Perbankan Sebagai Bentuk White Collar Crime di Indonesia. *Law Reform*, 17(1), 105-121.
- Rifai, A. (2019). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi. *QISTI: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 167-192.
- Sjahputri, Y.P. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan White Collar bagi Korporasi di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 292-303.
- Suko Wiyono, R. (2018). Penerapan Model Fraud Pentagon Theory sebagai Upaya Deteksi dan Pencegahan Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-10.